



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Komang Sudiarta als Gaek;
2. Tempat lahir : klungkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Kawan Desa Besan, Kecamatan Dawan,  
Kabupaten Klungkung;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa I Komang Sudiarta als Gaek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni

2018;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal

14 Juni 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 35/Pid.B/2018/PN

Srp tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 16 Mei 2018

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUDIARTA Alias GAEK bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363

ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG SUDIARTA Alias GAEK berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) ekor burung merpati warna hitam;

1 (satu) buah sangkar burung merpati;

1 (satu) buah grendel pintu dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Swastika;

1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih totol-totol hitam) memakai gelang kricik di kedua kakinya yang berwarna putih, hitam, hijau, merah;

1 (satu) utas tali plastik warna biru yang terpotong menjadi 2 (dua) akibat terbakar;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sudiawan;

1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver DK 3112 MN Tahun 2011, Noka MH1JF811X BK217470, Nosin: JF81E-1216060, An. Ni

Wayan Suparjani, beserta anak kuncinya;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna silver An. Ni

Wayan Suparjani;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Komang Sudiarta Alias Gaek;

- 1 (satu) lembar kampil warna putih strip merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau dalam kurun waktu antara bulan Juli 2017 sampai bulan Agustus 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kubu Carik Abi Desa Selat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan di Carik Kapas sebelah timur kuburan Desa Selat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk jalan - jalan melewati Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian di kubu (gubuk) Carik Abi Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa` melihat beberapa ekor burung merpati sedang terbang lalu terdakwa menunggu sampai burung merpati tersebut turun ke tempatnya dan setelah burung merpati tersebut turun kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui tempat burung tersebut tinggal. Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali ke tempat burung merpati dengan tujuan untuk mengambil 40 (empat puluh) ekor burung merpati milik saksi I Ketut Swastika tersebut dengan cara terdakwa masuk ke pondok dengan mencongkel gerendel pintu pondok menggunakan tang setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam pondok tempat menyimpan burung merpati dan mengambil burung merpati sebanyak 40 (empat puluh) ekor burung merpati tersebut dengan rincian 12 (dua belas) ekor burung merpati berbulu dari leher sampai kepala berwarna merah, 18 (delapan belas) ekor burung merpati berbulu warna keras (abu-abu), 3 (tiga) ekor burung merpati berbulu jali (putih totol-totol hitam), 3 (tiga) ekor burung merpati berbulu selem (hitam), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu hitam sayapnya putih (putih kampil), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu dauk (abu kekuning-kuningan) serta seluruh burung merpati terdapat gelang dikedua kakinya. Terdakwa mengambil satu persatu burung merpati dengan kedua tangan yang terdakwa masukkan ke dalam krepes dan kampil yang telah terdakwa persiapkan dari rumah dan setelah berhasil mengambil burung tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk menaruh burung merpati tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk jalan-jalan melewati Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian di Carik Kapas sebelah timur kuburan Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Terdakwa melihat beberapa ekor burung merpati sedang terbang lalu terdakwa menunggu sampai burung merpati tersebut turun ke tempatnya dan setelah burung merpati tersebut turun kemudian terdakwa mengetahui tempat burung tersebut tinggal.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada malam harinya sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa kembali ke tempat burung merpati dengan tujuan untuk mengambil 26 (dua puluh enam) ekor burung merpati milik saksi I Wayan Sudiawan tersebut. Terdakwa mengambil burung merpati milik saksi I Wayan Sudiawan dengan cara terdakwa masuk melalui pintu pondok dengan memutus tali plastik dengan menggunakan korek kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam pondok tempat menyimpan burung merpati lalu mengambil burung merpati sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor, yaitu 5 (lima) ekor burung merpati warna bulu dauk (abu kekuning-kuningan), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih totol-totol hitam), 2 (dua) ekor burung merpati warna bulu putih tulus (bulu putih), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu rombak (hitam totol-totol putih) memakai gelang kricik yang berwarna putih, hitam, hijau, merah dan kuning di kedua kakinya, 17 (tujuh belas) ekor burung merpati warna bulu keras (abu-abu) memakai gelang tulang yang berwarna putih di kedua kakinya. Terdakwa mengambil burung merpati tersebut satu persatu dengan kedua tangannya lalu terdakwa masukkan ke dalam krepe yang telah terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil mengambil burung tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menaruh burung merpati tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin Saksi I Ketut Suastika dan Saksi I Wayan Sudiawan;

Bahwa Terdakwa mengambil burung merpati milik Saksi I Ketut Suastika dan Saksi I Wayan Sudiawan dengan maksud untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ketut Suastika mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sudiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 3. 250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

### SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wita atau dalam kurun waktu antara bulan Juli 2017 sampai bulan Agustus 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kubu Carik Abi Desa Selat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan di Carik Kapas sebelah timur kuburan Desa Selat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk jalan-jalan melewati Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian di kubu (gubuk) Carik Abi Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa melihat beberapa ekor burung merpati sedang terbang lalu terdakwa menunggu sampai burung merpati tersebut turun ke tempatnya dan setelah burung merpati tersebut turun kemudian terdakwa mengetahui tempat burung tersebut tinggal. Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa kembali ke tempat burung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merpati dengan tujuan untuk mengambil 40 (empat puluh) ekor burung merpati milik saksi I Ketut Swastika tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui pintu pondok tempat menyimpan burung merpati dan mengambil burung merpati sebanyak 40 (empat puluh) ekor burung merpati tersebut dengan rincian 12 (dua belas) ekor burung merpati berbulu dari leher sampai kepala berwarna merah, 18 (depalan belas) ekor burung merpati berbulu warna keras (abu-abu), 3 (tiga) ekor burung merpati berbulu jali (putih totol-totol hitam), 3 (tiga) ekor burung merpati berbulu selem (hitam), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu hitam sayapnya putih (putih kampil), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu dauk (abu kekuning-kuningan) serta seluruh burung merpati terdapat gelang dikedua kakinya. Terdakwa mengambil satu persatu burung merpati dengan kedua tangan yang terdakwa masukkan ke dalam krepes dan kampil yang telah terdakwa persiapkan dari rumah dan setelah berhasil mengambil burung tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk menaruh burung merpati tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk jalan-jalan melewati Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian di Carik Kapas sebelah timur kuburan Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Terdakwa melihat beberapa ekor burung merpati sedang terbang lalu terdakwa menunggu sampai burung merpati tersebut turun ke tempatnya dan setelah burung merpati tersebut turun kemudian terdakwa mengetahui tempat burung tersebut tinggal. Pada malam harinya sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa kembali ke tempat burung merpati dengan tujuan untuk mengambil 26 (dua puluh enam) ekor burung merpati milik saksi I Wayan Sudiawan tersebut. Terdakwa mengambil burung merpati milik saksi I Wayan Sudiawan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa masuk melalui pintu pondok dengan memutus tali plastik dengan menggunakan korek kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam pondok tempat menyimpan burung merpati lalu mengambil burung merpati sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor, yaitu 5 (lima) ekor burung merpati warna bulu dauk (abu kekuning-kuningan), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih total-total hitam), 2 (dua) ekor burung merpati warna bulu putih tulus (bulu putih), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu rombak (hitam total-total putih) memakai gelang kricik yang berwarna putih, hitam, hijau, merah dan kuning di kedua kakinya, 17 (tujuh belas) ekor burung merpati warna bulu keras (abu-abu) memakai gelang tulang yang berwarna putih di kedua kakinya. Terdakwa mengambil burung merpati tersebut satu persatu dengan kedua tangannya lalu terdakwa masukkan ke dalam krep yang telah terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil mengambil burung tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menaruh burung merpati tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin Saksi I Ketut Suastika dan Saksi I Wayan Sudiawan;

Bahwa Terdakwa mengambil burung merpati milik Saksi I Ketut Suastika dan Saksi I Wayan Sudiawan dengan maksud untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ketut Suastika mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi I Wayan Sudiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT SWASTIKA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh pelaku pencurian adalah berupa 40 burung merpati dengan ciri-ciri 12 ekor burung merpati berbulu dari leher sampai kepala berwarna merah (kepala merah), 16 ekor burung merpati berbulu warna keras (abu-abu), 3 ekor burung merpati berbulu jail (putih totol-totol hitam), 3 ekor burung merpati berbulu selem (hitam), 2 ekor burung merpati berbulu hitam sayap putih (putih kampil), 2 ekor burung merpati berbulu dauk (abu kekuning-kuningan) serta seluruh burung dara memakai gelang berwarna putih, hitam, hijau, merah dan kuning dikedua kakinya;
- Bahwa 40 burung merpati saksi ketahui hilang pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, pukul 06.30 WITA bertempat di Kubu carik Abi Desa Selat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, saat itu saksi melihat 1 lembar kampil (karung) yang tergeletak di sebelah utara gubuk selanjutnya saksi merasa curiga burung merpati miliknya hilang dan setelah saksi mengecek ke dalam gubuk ternyata 40 (empat puluh) burung merpati miliknya sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa saksi terakhir menaruh 40 (empat puluh) burung merpati miliknya di dalam gubuk di dalam sawah Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.30 wita.
- Bahwa gubuk sebelumnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung milik saksi tanpa seizin saksi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. I WAYAN SUDIAWAN;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi telah kehilangan 26 ekor burung merpati dengan ciri-ciri 5 ekor burung merpati warna bulu dauk memakai gelang yang berwarna putih, hitam, hijau, merah dan kuning dikedua kakinya, 1 ekor burung merpati warna bulu jali memakai gelang berwarna putih, hitam, hijau merah dan kuning di kedua kakinya, 2 ekor burung merpati warna bulu putih tulus memakai gelang berwarna putih, hitam, hijau, merah dan kuning dikedua kakinya, 1 ekor burung merpati warna bulu rombak memakai gelang warna putih, hitam, hijau, merah dan kuning dikedua kakinya dan 17 ekor burung merpati warna bulu keras memakai gelang tulang dikedua kakinya yang berwarna putih;
- Bahwa sebelum hilang, 26 ekor burung merpati ditaruh di dalam gubuk di carik kapas sebelah timur kuburan Desa Selat kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dimana gubuk tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terakhir kali saksi menaruh 26 ekor burung merpati tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 pukul 17.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung milik saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa saya menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. DEWA PUTU SWASTIKA alias DEWA KLENTUNG,

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa adalah terkait Terdakwa yang telah menjual burung merpati kepada saksi yang ternyata adalah barang hasil curian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjual 26 ekor burung merpati kepada saksi sendirian pada tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Kangin Desa Satra Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Bahwa ciri-ciri 26 ekor burung merpati tersebut adalah 5 ekor burung merpati warna bulu dauk, 1 ekor burung merpati warna bulu jali, 2 ekor burung merpati warna bulu putih tulus, 1 ekor burung merpati warna bulu rombak dan 17 ekor burung merpati warna bulu keras;

Bahwa saksi tidak mengetahui jika burung merpati yang dijual oleh Terdakwa adalah hasil curian;

Bahwa saksi membeli burung merpati tersebut dengan harga per ekor Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan harga keseluruhannya adalah Rp.780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. I GUSTI LANANG ASTIKA,

- Bahwa saksi bersama saksi I Ketut Dedi Puspitawan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama I Komang Sudiarta Alias Gaek yang ada hubungannya dengan peristiwa kehilangan beberapa ekor burung merpati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lap-B1 / 13 / VII / 2017 / Bali / Res Klk / Polsek Klk, tanggal 23 Juli 2017, bahwa terjadi kehilangan 40(empat puluh) burung merpati;
- Saksi sesuai Laporan Polisi Nomor. : Lap-B1 / 18 /X /2017 / Bali / Res Klk / Polsek Klk tanggal 7 Oktober 2017, bahwa telah terjadi kehilangan burung merpati sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor yang bertempat di Carik Kapas Sebelah Timur Kuburan Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung maka dari itu saksi bersama rekan –rekan lainnya mendapatkan perintah untuk menindak lanjutinya dengan cara melakukan upaya penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan di seputaran wilayah Kabupaten Klungkung, kemudian mendapatkan informasi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan burung merpati di Kecamatan Dawan dimana pelakunya terpegok oleh masyarakat, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi menindak lanjutinya dengan cara melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Dawan dan pada saat itu pelaku telah dapat diamankan oleh petugas Polisi dari Polsek Dawan karena sempat melakukan atau mengambil beberapa ekor burung merpati di berbagai tempat di wilayah hukum Polsek Dawan;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Polsek Dawan untuk dapat menginterogasi pelaku yang mana pelaku adalah seorang laki laki yang mengaku bernama I KOMANG SUDIARTA Alias GAEK yang bertempat tinggal di Banjar Kawan Desa Besan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Kemudian saksi melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa dengan tujuan apakah Terdakwa sempat melakukan perbuatan serupa di wilayah hukum Polsek Klungkung dan ternyata setelah dilakukan pengembangan bahwa Terdakwa sempat mengambil burung merpati di Kubu Carik Abi Desa Selat Kecamatan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Kabupaten Klungkung dan di Carik Kapas tepatnya di sebelah timur kuburan Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Saksi menerangkan bahwa 40(empat puluh) burung merpati dimana 12 ( duabelas ) ekor burung merpati berbulu dari leher sampai kepala berwarna merah,18 ( delapanbelas ) ekor burung merpati berbulu warna keras, 3 ( tiga ) ekor burung merpati berbulu jali,3 ( tiga ) ekor burung merpati berbulu selem,2 (dua) ekor burung merpati berbulu hitam sayapnya putih, 2 (dua) ekor burung merpati berbulu dauk yang hilang di Kubu Carik Abi Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkungdansebanyak 26 (dua puluh enam) ekorburung merpati di Carik Kapas tepatnya di sebelah timur kuburan Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung diambil oleh Terdakwa dari keterangan saksi – saksi yang sempat dikumpulkan sehubungan dengan peristiwa tersebut juga dengan hasil pengembangan penyelidikan dimana saksi mendapatkan sejumlah barang bukti yaitu 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih total total hitam) dengan memakai gelang kricik warna hitam, hijau, merah pada kedua kakinya yang di amankan dari rumah Terdakwa yang mana burung merpati tersebut adalah burung merpati yang hilang di Carik Kapas tepatnya di sebelah timur kuburan Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang diakui kepemilikannya oleh saksi I WAYAN SUDIAWAN dan juga 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu hitam yang diambil oleh Terdakwa telah lepas dan kembali kepada pemiliknya yaitu saksi I KETUT SWASTIKA di Kubu Carik Abi Desa Selat Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung berdasarkan keterangan dari Terdakwa dimana pada saat mengambil beberapa ekor burung merpati di tempat tersebut Terdakwa meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kampil warna putih strip merah yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap I KOMANG SUDIARTA Alias GAEK adalah kampil yang dibawa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi I Dewa Oka Suteja,

Bahwa saksi telah bertugas selaku penyidik selama 12 tahun;

Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Terdakwa;

Bahwa saksi memeriksa terdakwa sesuai prosedur, yaitu saksi meminta identitas Terdakwa, menjelaskan hak-haknya terhadap Terdakwa, lalu ke pokok materi;

Setelah melakukan pemeriksaan kemudian terdakwa membaca kembali BAP nya lalu menandatangani;

Bahwa saksi tidak melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 40 ekor burung merpati pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wita di Kubu Carik Abi Desa Selat Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;
- Bahwa ciri-ciri 40 ekor burung merpati tersebut adalah 12 ekor burung merpati berbulu dari leher sampai kepala berwarna merah (kepala merah), 16 ekor burung merpati berbulu warna keras (abu-abu), 3 ekor burung merpati berbulu jail (putih totol-totol hitam), 3 ekor burung merpati

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbulu selem (hitam), 2 ekor burung merpati berbulu hitam sayap putih (putih kapid), 2 ekor burung merpati berbulu dauk (abu kekuning-kuningan) serta seluruh burung merpati memakai gelang dikedua kakinya;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu pondok dengan mencongkel gerendel pintu menggunakan tang kemudian setelah pintu dapat dibuka terdakwa lalu mengambil 40 burung merpati dengan kedua tangannya satu persatu kemudian dimasukkan kedalam tas plastik dan karung yang telah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual 25 ekor burung merpati tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 di rumah saksi I Wayan Suka dengan harga Rp.30.000 (tiga Puluh ribu rupiah) per ekornya, dan sisanya sebanyak 14 ekor terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di pasar burung klungkung seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per ekor dan 1 ekor burung merpati warna bulu hitam telah lepas;
- Bahwa uang hasil penjualan burung merpati sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan ayahnya yang sakit;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 terdakwa juga mengambil 26 ekor burung merpati di Carik kapas sebelah Timur Kuburan Desa Selat Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;
- Bahwa ciri-ciri 26 ekor burung merpati yang terdakwa ambil adalah 5 ekor burung merpati warna bulu dauk, 1 ekor burung merpati warna bulu jali, 2 ekor burung merpati warna bulu putih tulus, 1 ekor burung merpati warna bulu rombak dan 17 ekor burung merpati warna bulu keras;
- Bahwa terdakwa mengambil 26 ekor burung merpati tersebut dengan cara masuk melalui pintu pondok dengan memutus tali plastik

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan korek kemudian setelah pintu dapat dibuka terdakwa mengambil 26 burung merpati dengan kedua tangan kemudian dimasukkan ke dalam tas plastik satu persatu;

- Bahwa seluruh burung merpati tersebut telah terdakwa jual kepada saksi Dewa Klentung seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkar burung merpati;
- 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih totol-totol hitam) memakai gelang kricik di kedua kakinya yang berwarna putih, hitam, hijau, merah;
- 1 (satu) lembar kampil warna putih strip merah;
- 1 (satu) utas tali plastik warna biru yang terpotong menjadi 2 (dua) akibat terbakar;
- 1 (satu) buah grendel pintu dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver DK 3112 MN Tahun 2011, Noka MH1JF811XBK217470, Nosin: JF81E-1216060, An. Ni Wayan Suparjani, beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna silver An. Ni wayan Suparjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 40 ekor burung merpati pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wita di Kubu Carik Abi Desa Selat Kec. klungkung, Kab. Klungkung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar ciri-ciri 40 ekor burung merpati tersebut adalah 12 ekor burung merpati berbulu dari leher sampai kepala berwarna merah (kepala merah), 16 ekor burung merpati berbulu warna keras (abu-abu), 3 ekor burung merpati berbulu jail (putih totol-totol hitam), 3 ekor burung merpati berbulu selem (hitam), 2 ekor burung merpati berbulu hitam sayap putih (putih kapid), 2 ekor burung merpati berbulu dauk (abu kekuning-kuningan) serta seluruh burung merpati memakai gelang dikedua kakinya;
- Bahwa benar Terdakwa masuk melalui pintu pondok dengan mencongkel gerendel pintu menggunakan tang kemudian setelah pintu dapat dibuka terdakwa lalu mengambil 40 burung merpati dengan kedua tangannya satu persatu kemudian dimasukkan kedalam tas plastik dan karung yang telah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menjual 25 ekor burung merpati tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 di rumah saksi I Wayan Suka dengan harga Rp.30.000 (tiga Puluh ribu rupiah) per ekornya, dan sisanya sebanyak 14 ekor terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di pasar burung klungkung seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per ekor dan 1 ekor burung merpati warna bulu hitam telah lepas;
- Bahwa benar uang hasil penjualan burung merpati sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan ayahnya yang sakit;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2017 terdakwa juga mengambil 26 ekor burung merpati di Carik kapas sebelah Timur Kuburan Desa Selat Kec. Klungkung, Kab. Klungkung;
- Bahwa benar ciri-ciri 26 ekor burung merpati yang terdakwa ambil adalah 5 ekor burung merpati warna bulu dauk, 1 ekor burung merpati warna

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulu jali, 2 ekor burung merpati warna bulu putih tulus, 1 ekor burung merpati warna bulu rombak dan 17 ekor burung merpati warna bulu keras;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 26 ekor burung merpati tersebut dengan cara masuk melalui pintu pondok dengan memutus tali plastik menggunakan korek kemudian setelah pintu dapat dibuka terdakwa mengambil 26 burung merpati dengan kedua tangan kemudian dimasukkan ke dalam tas plastik satu persatu;
- Bahwa benar seluruh burung merpati tersebut telah terdakwa jual kepada saksi Dewa Klentung seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa I Komang Sudiarta Als Gaek sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa mengambil mengambil burung merpati milik saksi I Ketut Swastika sebanyak 40 (empat puluh) ekor burung merpati tersebut dengan rincian 12 (dua belas) ekor burung merpati berbulu dari leher sampai kepala berwarna merah, 18 (depalan belas) ekor burung merpati berbulu warna keras (abu-abu), 3 (tiga) ekor burung merpati berbulu jali (putih totol-totol hitam), 3 (tiga) ekor burung merpati berbulu selem (hitam), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu hitam sayapnya putih (putih kapid), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu dauk (abu kekuning-kuningan) serta seluruh burung merpati terdapat gelang dikedua kakinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa mengulangi perbuatannya. mengambil 26 (dua puluh enam) ekor burung merpati milik saksi I Wayan Sudiawan. Terdakwa mengambil burung merpati milik saksi I Wayan Sudiawan dengan cara terdakwa masuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp





melalui pintu pondok dengan memutus tali plastik dengan menggunakan korek kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam pondok tempat menyimpan burung merpati lalu mengambil burung merpati sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor, yaitu 5 (lima) ekor burung merpati warna bulu dauk (abu kekuning-kuningan), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih totol-totol hitam), 2 (dua) ekor burung merpati warna bulu putih tulus (bulu putih), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu rombak (hitam totol-totol putih) memakai gelang kricik yang berwarna putih, hitam, hijau, merah dan kuning di kedua kakinya, 17 (tujuh belas) ekor burung merpati warna bulu keras (abu-abu) memakai gelang tulang yang berwarna putih di kedua kakinya. Terdakwa mengambil burung merpati tersebut satu persatu dengan kedua tangannya lalu terdakwa masukkan ke dalam krepe yang telah terdakwa persiapkan dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “orang lain” dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan si petindak. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa :

- 40 (empat puluh) ekor burung merpati dengan rincian 12 (dua belas) ekor burung merpati berbulu dari leher sampai kepala berwarna merah, 18 (depalan belas) ekor burung merpati berbulu warna keras (abu-abu), 3 (tiga) ekor burung merpati berbulu jali (putih totol-totol hitam), 3 (tiga)

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp*



ekor burung merpati berbulu selem (hitam), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu hitam sayapnya putih (putih kapid), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu dauk (abu kekuning-kuningan) serta seluruh burung merpati terdapat gelang dikedua kakinya adalah milik saksi I Ketut Swastika;

- 26 (dua puluh enam) ekor burung merpati dengan rincian yaitu 5 (lima) ekor burung merpati warna bulu dauk (abu kekuning-kuningan), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih totol-totol hitam), 2 (dua) ekor burung merpati warna bulu putih tulus (bulu putih), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu rombak (hitam totol-totol putih) memakai gelang kricik yang berwarna putih, hitam, hijau, merah dan kuning di kedua kakinya, 17 (tujuh belas) ekor burung merpati warna bulu keras (abu-abu) memakai gelang tulang yang berwarna putih di kedua kakinya adalah milik saksi I Wayan Sudiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil barang barang milik saksi I Ketut Swastika dan saksi I Wayan Sudiawan adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I Ketut Swastika dan saksi I Wayan Sudiawan, serta tujuan

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unsur untuk sampai pada barang yang diambil baik yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa dari kalimat “caranya untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang misalnya tempat kediaman atau dalam suatu gudang dan sebagainya. Sedangkan kalimat “caranya untuk sampai” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

Cara Terdakwa untuk masuk atau sampai pada masuk ke pondok milik saksi I Ketut Swastika tempat menyimpan burung merpati dengan cara mencongkel gerendel pintu pondok menggunakan tang setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam pondok tempat menyimpan burung merpati dan mengambil burung merpati sebanyak 40 (empat puluh) ekor burung merpati tersebut. Terdakwa

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil satu persatu burung merpati dengan kedua tangan yang terdakwa masukkan ke dalam krepe dan kampil yang telah terdakwa persiapkan dari rumah dan setelah berhasil mengambil burung tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk menaruh burung merpati;

Cara Terdakwa memasuki pondok milik saksi I Wayan Sudiawan adalah dengan melalui pintu pondok dengan memutus tali plastik dengan menggunakan korek kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam pondok tempat menyimpan burung merpati lalu mengambil burung merpati sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor. Terdakwa mengambil burung merpati tersebut satu persatu dengan kedua tangannya lalu terdakwa masukkan ke dalam krepe yang telah terdakwa persiapkan dari rumah. Setelah berhasil mengambil burung tersebut, terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menaruh burung merpati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6.Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Unsur yang termuat dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut diartikan juga sebagai seorang melakukan beberapa tindak pidana, yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dan diantara perbuatan-perbuatan itu belum ada yang telah diputus dengan memperoleh kekuatan hukum tetap (concursum realis). Concursum realis

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis diatur dalam pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa mengambil burung merpati milik saksi I Ketut Swastika sebanyak 40 (empat puluh) ekor burung merpati tersebut dengan rincian 12 (dua belas) ekor burung merpati berbulu dari leher sampai kepala berwarna merah, 18 (delapan belas) ekor burung merpati berbulu warna keras (abu-abu), 3 (tiga) ekor burung merpati berbulu jali (putih totol-totol hitam), 3 (tiga) ekor burung merpati berbulu selempang (hitam), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu hitam sayapnya putih (putih kempis), 2 (dua) ekor burung merpati berbulu dauk (abu kekuning-kuningan) serta seluruh burung merpati terdapat gelang di kedua kakinya, sehingga saksi Ketut Suastika mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 Terdakwa mengulangi perbuatannya. mengambil 26 (dua puluh enam) ekor burung merpati milik saksi I Wayan Sudiawan. Terdakwa mengambil burung merpati milik saksi I Wayan Sudiawan dengan cara terdakwa masuk melalui pintu pondok dengan memutus tali plastik dengan menggunakan korek kemudian setelah pintu tersebut terbuka terdakwa masuk ke dalam pondok tempat menyimpan burung merpati lalu mengambil burung merpati sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor, yaitu 5 (lima) ekor burung merpati warna bulu dauk (abu kekuning-kuningan), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih totol-totol hitam), 2 (dua) ekor burung merpati warna bulu putih tulus (bulu putih), 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu rombak (hitam totol-

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total putih) memakai gelang kricik yang berwarna putih, hitam, hijau, merah dan kuning di kedua kakinya, 17 (tujuh belas) ekor burung merpati warna bulu keras (abu-abu) memakai gelang tulang yang berwarna putih di kedua kakinya. Terdakwa mengambil burung merpati tersebut satu persatu dengan kedua tangannya lalu terdakwa masukkan ke dalam krepe yang telah terdakwa persiapkan dari rumah sehingga Saksi I Wayan Sudiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor burung merpati warna hitam, 1 (satu) buah sangkar burung merpati, 1 (satu) buah grendel pintu dalam keadaan rusak yang telah disita dari saksi I Ketut Swastika maka Dikembalikan kepada saksi I Ketut Swastika;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih totol-totol hitam) memakai gelang kricik di kedua kakinya yang berwarna putih, hitam, hijau, merah, 1 (satu) utas tali plastik warna biru yang terpotong menjadi 2 (dua) akibat terbakar yang telah disita dari saksi I Wayan Sudiawan maka dikembalikan kepada saksi I Wayan Sudiawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver DK 3112 MN Tahun 2011, Noka MH1JF811XBK217470, Nosin: JF81E-1216060, An. Ni Wayan Suparjani, beserta anak kuncinya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna silver An. Ni Wayan Suparjani yang telah disita dari I Komang Sudiarta Alias Gaek maka Dikembalikan kepada Terdakwa I Komang Sudiarta Alias Gaek;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kampil warna putih strip merah oleh karena dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi I Ketut Swastika dan Saksi I Wayan Sudiawan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1)

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Sudiarta Alias Gaek tersebut diatas, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) ekor burung merpati warna hitam;

1 (satu) buah sangkar burung merpati;

1 (satu) buah grendel pintu dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Swastika;

1 (satu) ekor burung merpati warna bulu jali (putih totol-totol hitam)

memakai gelang kricik di kedua kakinya yang berwarna putih, hitam,

hijau, merah;

1 (satu) utas tali plastik warna biru yang terpotong menjadi 2 (dua) akibat

terbakar;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Sudiawan;

1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver DK 3112 MN Tahun

2011, Noka MH1JF811X BK217470, Nosin: JF81E-1216060, An. Ni

Wayan Suparjani, beserta anak kuncinya;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna silver An. Ni

Wayan Suparjani;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Komang Sudiarta Alias Gaek;

- 1 (satu) lembar kampil warna putih strip merah.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh kami, Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Ida Ayu Masyuni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sarjana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Fianti Suci Antari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Sahida Ariyani, S.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H..

Ida Ayu Masyuni, S.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Sarjana, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29